



PUTUSAN

Nomor : 124/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT Bridgestone, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut

Pemohon;

MELAWAN:

Termohon , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 124/Pdt.G/ 2013/PA.Sim., tanggal 18 Maret 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1000/20/II/1994 tanggal 1 Februari 1994;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian ke perkebunan PT Bridgestone selama 18 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak I , laki-laki, umur 19 tahun;
- b. Anak II , laki-laki, umur 17 tahun
- c. Anak III , perempuan, umur 12 tahun;

Ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering tidak jujur dalam masalah keuangan pada Pemohon;
- b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sampai dua bulan lamanya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan seperti poin 4 huruf a, b, dan c di atas, akibatnya pada bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukhan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar setiap perkara di Pengadilan Agama dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya, dengan perbaikan pada poin 2 baris ke tiga, tertulis : kemudian perkebunan PT. Bridgestone, diperbaiki menjadi : kemudian pindah ke perumahan perkebunan PT. Bridgestone;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;



Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1000/20/II/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 1 Februari 1994, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditandatangani dan diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan PT. Bridgestone, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kawan satu kerja saksi, sedangkan Termohon saudara sepupu saksi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah ke perumahan perkebunan PT. Bridgestone;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut sekarang bersama Pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 2010, setelah itu rumah tangga mereka tidak akur lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selebihnya saksi tahu dari cerita Pemohon dan pengaduan Termohon kepada saksi akan adanya pertengkar Pemohon dan Termohon;



- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar disebabkan Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka meninggalkan Pemohon kadang-kadang sampai 2 bulan;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, namun awal tahun 2013 Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sampai dengan sekarang;
- bahwa sebelum berpisah pihak keluarga dan saksi ada 3 kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Bridgestone, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kami bertetangga dekat dengan rumah berhadap-hadapan, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah oleh karena ketika saksi mengenal mereka 5 tahun yang lalu, mereka sudah berumah tangga dengan 3 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan perkebunan PT. Bridgestone;
- bahwa selama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka rukun sekitar 2 tahun, setelah itu saksi lihat rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada beberapa kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, selebihnya saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi dan pengakuan Termohon kepada saksi;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar disebabkan Termohon suka pergi dari rumah tanpa seizin



Pemohon dan Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon;

- bahwa saksi ada melihat orang-orang datang ke rumah Pemohon untuk menagih hutang yang dipinjam Termohon;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, namun awal tahun 2013 Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sampai dengan sekarang;
- bahwa sebelum berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon tersebut, dan Pemohon juga menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan ke dua orang saksi Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 145 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Pemohon merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ke dua orang saksi tersebut mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan ke dua saksi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain serta keterangan masing-masing saksi saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010, saksi-saksi juga mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan Termohon sendiri mengakui seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kepada saksi-saksi serta saksi-saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan Termohon suka berhutang kepada orang lain dan saksi-saksi juga telah ikut dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 januari 1994;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 2010, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon suka pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka berhutang kepada orang lain;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- bahwa sejak perpisahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 : perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah berpisahanya Pemohon dan Termohon lebih dari satu tahun, tidak adanya lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan setelah pisah keduanya tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan





Pengadilan Agama Simalungun, hal ini sejalan dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَنَاوْمَزْءَقِلَاطْلَانِإِفَاعِيْمَسْمِيَا

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pangilan	Rp. 300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,-